



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 614.223/ 183/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGUASAAN
LAHAN UNTUK PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG MENUJU SUNGAI SESUMPU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembuatan saluran primer menuju sungai sesumpu dibentuk untuk mengidentifikasi dan klarifikasi tuntutan/klaim masyarakat terhadap asset tanah serta tanam tumbuh milik masyarakat guna pembuatan saluran primer kearah sungai untuk mengatasi banjir dipandang perlu membentuk Tim Survey Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan Lahan Untuk Pembuatan Saluran Pembuang Menuju Sungai Sesumpu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 614.223/ 183 /2020
TANGGAL : 3 JULI 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM SURVEY INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGUASAAN LAHAN UNTUK
PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG MENUJU SUNGAI SESUMPU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pertahanan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Camat Penajam Kantor Camat Penajam
 2. Kepala Seksi Inventarisasi dan Implementasi Kantor Camat Penajam
 3. Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kecamatan Penajam Kantor Camat Penajam
 4. Lurah Nipah-Nipah Kantor Lurah Nipah-Nipah
 5. Kepala Seksi Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kantor Lurah Nipah-Nipah
 6. Lurah Sungai Parit Kantor Lurah Sungai Parit
 7. Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kantor Lurah Sungai Parit
 8. Ketua RT. 8 Kelurahan Nipah-Nipah
 9. Ketua RT. 8 Kelurahan Sungai Parit
 10. Ketua RT. 01 Kelurahan Sungai Parit
 11. Jamaluddin (Tokoh Masyarakat)
 12. Abdul Razak (Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
 13. Kepala Seksi Air Baku, Sungai dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 14. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris :
- Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara :
1. Nailla Qatrunnada, ST
 2. Muhammad Padlan Alpian
 3. Habel Rante Liling
 4. Salehuddin Firdaus
 5. Gusliano Candra Putra, ST

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pembentukan Tim Survey Inventarisasi Dan Identifikasi Penguasaan Lahan Untuk Pembuatan Saluran Pembuang Menuju Sungai Sesumpu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas melakukan identifikasi dan klarifikasi tuntutan/klaim masyarakat terhadap aset tanah dan tanam tumbuh milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta milik masyarakat sebagaimana yang menjadi tugas pokok dan fungsi di masing-masing instansi/organisasi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam

Pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.